



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Veteran Nomor 54 Sukoharjo, Kode Pos 57511

Telp. (0271) 983020, Fax. (0271) 591603

KEPUTUSAN
KETPA DA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 411.3 / 2013 / 2013

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PAUD PENDIDIKAN NON FORMAL
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

Menbaca : Surat permohonan ijin penyelenggaraan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat dari :

Nama : DARMOJO S PUTRO
Penyelenggara PAUD : KELOMPOK BERMAIN TUNAS SEJATI
Nomor : 005/E/VI/2013, Tanggal 23-07-2013
beserta lampiran-lampirannya.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan perpanjangan ijin Operasional KB Tunas Sehati Nomor : 005/E/VI/2013, Tanggal 23-07-2013 terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain.
b. bahwa ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak pasal 4 dan pasal 8
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009.

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional
8. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009.
9. Surat Pendelegasian dari Provinsi ke daerah untuk mengelola Ijin.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat kepada :

Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN TUNAS SEJATI

Lokasi KB.Swasta : Candarejo Rt.02, Rw.08 Joho

Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo

Telp. 0271-611270

Nama Penyelenggara : DARMOJO S PUTRO

Pemilik/Penanggung Jawab : DARMOJO S PUTRO

Tahap : Penjamin

Tahun berdir : 2012

Kedua : Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal **16 Desember 2013** sampai dengan **16 Desember 2017**

Ketiga :

1. Wajib menyelenggarakan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2. Wajib menaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;
3. Wajib mengizinkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa berlakunya ijin
5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi

- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam
peraturan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada Tanggal : 16 Desember 2013



- Tembusan disampaikan kepada :
1. Bupati Sukoharjo
 2. Kepala UPTD Cabang Dinas Pendidikan
Kecamatan Mojolaban
 3. Camat Wilayah Mojolaban